



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan terhadap kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi cukup strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf merupakan ajaran yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi penting.¹

¹Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2008), h. 2

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang nyata. Dalam sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin, baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum.

Wakaf juga merupakan salah satu sumber dana sosial potensial yang erat kaitannya dengan kesejahteraan umat di samping zakat, infaq dan shadaqah. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Dari paparan di atas, diperoleh gambaran betapa pentingnya kedudukan wakaf dalam masyarakat muslim dan betapa besarnya peranan uang dalam perekonomian dewasa ini. Hanya saja potensi wakaf yang besar tersebut belum banyak didayagunakan secara maksimal oleh pengelola wakaf (nazhir). Padahal wakaf memiliki potensi yang krusial untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang, terlebih lagi di saat pemerintah tidak sanggup lagi menyejahterakan rakyatnya.

Istilah wakaf uang belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, hal ini bisa dilihat dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata.² Kemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.

Benda yang bergerak seperti uang misalnya pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk instrumen wakaf yang memang diperbolehkan dalam Islam yang dipelopori oleh M. A. Mannan, seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Apabila wakaf uang mampu dikelola dan diberdayakan oleh suatu lembaga profesional, maka wakaf uang akan sangat membantu dalam mensejahterakan ekonomi umat, memenuhi hak-hak masyarakat serta mengurangi penderitaan masyarakat.

Pengelolaan wakaf uang secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Indonesia yang tergolong negara yang sering mengalami krisis ekonomi memerlukan partisipasi banyak pihak.³ Karena itu sudah selayaknya umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya menekankan pentingnya pembentukan sebuah Lembaga Wakaf

²Achmad Djunaidi dkk, *Paradigma*, h.30

³Achmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok : Mumtaz Publishing, 2008), h. 90

Nasional yang berdasarkan Undang-Undang tentang Wakaf yang mampu mengelola wakaf khususnya wakaf uang secara profesional dan produktif,⁴ seperti BWI.

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut BWI lahir sebagai jawaban bagi pengembangan pengelolaan perwakafan Indonesia lebih profesional dan modern sehingga menghasilkan manfaat wakaf yang dapat mensejahterakan umat. Badan Wakaf Indonesia menduduki peran kunci, selain berfungsi sebagai *nazhir*, BWI juga sebagai pembina *nazhir* sehingga harta benda wakaf dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Dalam menentukan tujuannya, BWI menetapkan strategi secara tepat dan relevan sesuai dengan visi dan misi BWI dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang secara produktif. Setelah strategi ditentukan, maka dibutuhkan suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan yang efisien dan produktif, sehingga tujuan wakaf uang sebagai media untuk mensejahterakan masyarakat dapat terpenuhi. Pola organisasi dan kelembagaan BWI harus merespon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang selanjutnya disebut UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf, disebutkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang bertugas untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia yang bertempat di Jakarta sebagai center Negara Indonesia. Berdirinya BWI diharapkan sebagai kunci dalam

⁴Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

pemberdayaan, pengembangan serta pengelolaan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. BWI sebagai lembaga wakaf amanah negara harus mempromosikan programnya untuk mensosialisasikan wakaf uang pada masyarakat luas, sehingga BWI juga harus mempunyai strategi-strategi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan padanya. BWI yang menghimpun wakaf uang, mengelolanya, mengembangkannya serta menyalurkannya harus tepat pada *mauquf 'alaih*.

Oleh karena itu penelitian ini penting dilaksanakan untuk dapat mengungkap dan mengkaji, konsep dan aplikasi BWI dalam pengembangan wakaf uang ditinjau dari Undang-Undang wakaf, serta peran BWI dalam pengembangan wakaf uang. Harapannya penelitian ini bisa menjadi acuan lembaga-lembaga yang berpartisipasi mengembangkan wakaf uang sesuai dengan Undang-Undang Wakaf dari berbagai segi.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia?
2. Bagaimana kesesuaian konsep dan praktik wakaf uang di BWI dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mendiskripsikan peran BWI dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan mendiskripsikan kesesuaian konsep dan praktik wakaf uang di BWI dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan keilmuan hukum bisnis syar'ah dengan wakaf uang dan diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau pedoman untuk pengembangan wakaf uang di BWI atau masyarakat luas yang ingin ikut berperan dalam pengembangan wakaf uang. Wakaf uang sudah sering disebut dan digaungkan di kalangan masyarakat, sehingga hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat menjadi rujukan atau pedoman yang tepat dan diterapkan secara langsung yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang terkait.

E. Definisi Operasional

1. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan akan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004).

2. Wakif

Wakif Adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya (Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004).

3. *Mauquf 'alaih*

Pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf disebut *Mauquf 'alaih* (Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004).

4. Wakaf Uang

Wakaf Uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Fatwa MUI tentang Wakaf Uang).

5. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. (Pasal 47 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi akan diorganisasi dalam 5 bab. Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini akan dipaparkan gambaran dasar penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan. Bab I ini menjadi dasar atau alasan dilakukannya penelitian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian dapat diketahui melalui bab ini.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam bab ini menguraikan teori dan konsep yang menjadi dasar bagi penulis untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini peneliti terlebih dahulu menguraikan tentang pengertian wakaf uang, mulai dari pengertian, perkembangan konsep wakaf uang serta pelaksanaannya. Dijelaskan pula profil serta peran BWI yang sebagai tempat objek penelitian.

Bab yang memuat mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data adalah

Bab III. Bab ini berjudul Metode Penelitian yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah dan metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian.

Data-data yang telah diperoleh dari subyek penelitian atau informan penelitian yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan diuraikan dalam Bab IV, yaitu hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian yang telah dianalisis.

Bab yang terakhir yaitu Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara singkat dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah usulan kepada pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema penelitian. Saran ini diberikan demi kebaikan bagi masyarakat atau bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang.